


**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN
UNIVERSITAS SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Tentang
PROGRAM BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA**

Nomor : 024/BAZNAS.Pdg/II/2026
Nomor: 339/Un.17/R/HM.01/01/2026



Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh enam (28-01-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uri Sahuri, S.Pd.I
Jabatan : Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pandeglang
Alamat : Jl. Kesehatan No. 1 A Pandeglang Kabupaten Pandeglang

Yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dedi Sunardi, M.H.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten
Alamat : Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Kemanisan, Kec. Curug,
Kota Serang

Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pandeglang.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah UIN SMH Banten sebagai mitra BAZNAS Kabupaten Pandeglang melalui program Beasiswa SKSS.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini mencakup pelaksanaan program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yakni program milik **Pihak Pertama** di bidang pendidikan yang mencakup pemberian beasiswa selama delapan semester (S-1), dan pembinaan kepada mahasiswa dari kalangan fakir/miskin di wilayah Kabupaten Pandeglang yang menempuh studi S1 di UIN SMH Banten sebagai **Pihak Kedua**.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan akses kegiatan bimbingan dan pembelajaran bagi para penerima Beasiswa SKSS dari **Pihak Kedua**.
- b. Menentukan hasil seleksi peserta Beasiswa SKSS yang bersifat final dan tidak bisa diganggu-gugat.
- c. Membayar dana beasiswa kepada **Pihak Kedua** melalui peserta Beasiswa SKSS sesuai tata cara pembayaran yang diatur oleh **Pihak Pertama**.
- d. Menyediakan prasarana yang memadai untuk kebutuhan pendidikan bagi peserta Beasiswa SKSS (SPP kuliah).

2) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. Memberlakukan ketentuan Akademik, Administrasi dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima dana Beasiswa SKSS dari **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- c. Menyampaikan laporan hasil studi dan laporan keuangan kepada **Pihak Pertama** melalui peserta Beasiswa SKSS.
- d. Memberikan evaluasi hasil studi/bimbingan kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- e. Tidak diperkenankan mengubah dan/atau mengganti nama-nama peserta yang telah tercantum pada lampiran Kontrak Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf b.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- 1) **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku surut (retroaktif) sejak tanggal dimulainya masa pendidikan semester pertama tahun akademik 2025/2026 yang telah dilaksanakan sebelum penandatanganan Perjanjian ini, sebagaimana dibuktikan dengan berita acara/pencatatan pelaksanaan kegiatan (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif").
- 2) **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun (S1), dimulai awal perkuliahan semester pertama tahun akademik 2025/2026 sampai dengan akhir masa studi pada bulan Juni tahun 2029, terhitung sejak Tanggal Efektif (selanjutnya disebut "Jangka Waktu").
- 3) Tidak terdapat perpanjangan waktu pemberian Beasiswa SKSS bagi peserta dari **Pihak Pertama**.

PASAL 4
PESERTA BEASISWA SKSS

Peserta Beasiswa SKSS berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan asnaf fakir miskin sebagaimana daftar terlampir.

PASAL 5
BIAYA PENDIDIKAN

- 1) **Pihak Pertama** bertanggungjawab membiayai biaya pendidikan untuk setiap peserta Beasiswa SKSS selama jangka waktu pendidikan (8 semester) dengan besaran sesuai UKT, atau maksimal sebesar 3.500.000,- rupiah;
- 2) **Pihak Kedua** tidak diperkenankan menarik biaya tambahan pendidikan dan biaya kemahasiswaan kepada peserta Beasiswa SKSS di luar biaya pendidikan yang sudah disepakati dengan **Pihak Pertama**.

PASAL 6
PEMBAYARAN

Ketentuan pembayaran Beasiswa SKSS dari **Pihak Pertama** ke **Pihak Kedua** dan ke peserta Beasiswa SKSS adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf c. **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran Beasiswa SKSS secara langsung (LS) ke rekening **Pihak Kedua**.
- 2) Pembayaran pertama ini dilakukan segera setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan untuk tahap selanjutnya akan dibayarkan sesuai dengan RKAT berikutnya.
- 3) Pembayaran akan dihentikan apabila peserta Beasiswa SKSS :
 - a. Selesai studi;
 - b. Drop out;
 - c. Mendapat beasiswa lain;
 - d. Pindah kuliah, atau mengundurkan diri;
 - e. Meninggal dunia;
 - f. Tidak memenuhi persyaratan akademis (IPK tidak mencapai minimal 3.00);
 - g. Hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ketentuan dan tata cara penarikan, penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan tunduk pada ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
PENGALIHAN HAK KEWAJIBAN

Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lainnya selama berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Para Pihak**.

**PASAL 9
PELAPORAN**

- 1) **Pihak Pertama** menerima laporan evaluasi hasil studi dan laporan keuangan dari peserta Beasiswa SKSS dibantu/dikoordinasikan kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir.
- 2) Apabila peserta Beasiswa SKSS tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kerjasama, maka **Pihak Kedua** berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada **Pihak Pertama**.
- 3) Evaluasi Hasil Studi yang dikeluarkan oleh **Pihak Kedua** tidak dapat diganggu-gugat oleh **Pihak Pertama**.

**PASAL 10
SANKSI**

- 1) Jika **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** berhak memutuskan perjanjian ini dengan **Pihak Kedua**. Selanjutnya **Pihak Pertama** akan menunjuk pihak lain sebagai pengganti **Pihak Kedua**.
- 2) Jika **Pihak Pertama** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** berhak menuntut ganti rugi biaya pendidikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

**PASAL 11
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Segala Perselisihan yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak mengenai perjanjian bersama (Beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana), akan diselesaikan secara kekeluargaan. Bila ternyata tidak berhasil diatasi, akan diselesaikan secara hukum.
- 2) Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan azas kekeluargaan.
- 3) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan dibuatkan Addendum tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini akan ditindaklanjuti dengan peraturan berikutnya atau dengan musyawarah mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua asli dibubuhi meterai yang cukup (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku), ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** serta disaksikan oleh para saksi yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk kemudian masing-masing pihak menerima satu rangkap yang asli. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

Pihak Pertama
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Pandeglang



Uri Sahuri, S.Pd.I
Wakil Ketua II

Pihak Kedua
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

Dr. Dedi Sunardi, M.H
Wakil Rektor III

Saksi-Saksi

Dari Pihak
BAZNAS Kabupaten Pandeglang

Jaenudin, S.IP
Kabid. Pendistribusian

Dari Pihak
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Ahmad Riyadi, S.Ag.
Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan


A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a small flourish.

**DAFTAR PESERTA BEASTUDI SKSS II TAHUN 2025
BAZNAS KABUPATEN PANDEGLANG**

NO	NAMA	L/P	ASAL KAMPUS	FAKULTAS/ PRODI	ALAMAT
1	Oktavia Aulia Ramadhani	P	UIN SMH Banten	Tarbiyah dan Keguruan / PGMI	Kp. Cimedang RT/RW 002/009 Ds. Menes Kec. Menes Kab. Pandeglang

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN
UNIVERSITAS SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Tentang
PROGRAM BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA**

Nomor : 024/BAZNAS.Pdg/II/2026
Nomor: 339/Un.17/R/HM.01/01/2026



Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh enam (28-01-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uri Sahuri, S.Pd.I
Jabatan : Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pandeglang
Alamat : Jl. Kesehatan No. 1 A Pandeglang Kabupaten Pandeglang

Yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dedi Sunardi, M.H.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten
Alamat : Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Kemanisan, Kec. Curug,
Kota Serang

Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pandeglang.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah UIN SMH Banten sebagai mitra BAZNAS Kabupaten Pandeglang melalui program Beasiswa SKSS.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini mencakup pelaksanaan program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yakni program milik **Pihak Pertama** di bidang pendidikan yang mencakup pemberian beasiswa selama delapan semester (S-1), dan pembinaan kepada mahasiswa dari kalangan fakir/miskin di wilayah Kabupaten Pandeglang yang menempuh studi S1 di UIN SMH Banten sebagai **Pihak Kedua**.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan akses kegiatan bimbingan dan pembelajaran bagi para penerima Beasiswa SKSS dari **Pihak Kedua**.
- b. Menentukan hasil seleksi peserta Beasiswa SKSS yang bersifat final dan tidak bisa diganggu-gugat.
- c. Membayar dana beasiswa kepada **Pihak Kedua** melalui peserta Beasiswa SKSS sesuai tata cara pembayaran yang diatur oleh **Pihak Pertama**.
- d. Menyediakan prasarana yang memadai untuk kebutuhan pendidikan bagi peserta Beasiswa SKSS (SPP kuliah).

2) HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. Memberlakukan ketentuan Akademik, Administrasi dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima dana Beasiswa SKSS dari **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- c. Menyampaikan laporan hasil studi dan laporan keuangan kepada **Pihak Pertama** melalui peserta Beasiswa SKSS.
- d. Memberikan evaluasi hasil studi/bimbingan kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- e. Tidak diperkenankan mengubah dan/atau mengganti nama-nama peserta yang telah tercantum pada lampiran Kontrak Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf b.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- 1) **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku surut (retroaktif) sejak tanggal dimulainya masa pendidikan semester pertama tahun akademik 2025/2026 yang telah dilaksanakan sebelum penandatanganan Perjanjian ini, sebagaimana dibuktikan dengan berita acara/pencatatan pelaksanaan kegiatan (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif").
- 2) **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun (S1), dimulai awal perkuliahan semester pertama tahun akademik 2025/2026 sampai dengan akhir masa studi pada bulan Juni tahun 2029, terhitung sejak Tanggal Efektif (selanjutnya disebut "Jangka Waktu").
- 3) Tidak terdapat perpanjangan waktu pemberian Beasiswa SKSS bagi peserta dari **Pihak Pertama**.

PASAL 4
PESERTA BEASISWA SKSS

Peserta Beasiswa SKSS berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan asnaf fakir miskin sebagaimana daftar terlampir.

PASAL 5
BIAYA PENDIDIKAN

- 1) **Pihak Pertama** bertanggungjawab membiayai biaya pendidikan untuk setiap peserta Beasiswa SKSS selama jangka waktu pendidikan (8 semester) dengan besaran sesuai UKT, atau maksimal sebesar 3.500.000,- rupiah;
- 2) **Pihak Kedua** tidak diperkenankan menarik biaya tambahan pendidikan dan biaya kemahasiswaan kepada peserta Beasiswa SKSS di luar biaya pendidikan yang sudah disepakati dengan **Pihak Pertama**.

PASAL 6
PEMBAYARAN

Ketentuan pembayaran Beasiswa SKSS dari **Pihak Pertama** ke **Pihak Kedua** dan ke peserta Beasiswa SKSS adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf c. **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran Beasiswa SKSS secara langsung (LS) ke rekening **Pihak Kedua**.
- 2) Pembayaran pertama ini dilakukan segera setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan untuk tahap selanjutnya akan dibayarkan sesuai dengan RKAT berikutnya.
- 3) Pembayaran akan dihentikan apabila peserta Beasiswa SKSS :
 - a. Selesai studi;
 - b. Drop out;
 - c. Mendapat beasiswa lain;
 - d. Pindah kuliah, atau mengundurkan diri;
 - e. Meninggal dunia;
 - f. Tidak memenuhi persyaratan akademis (IPK tidak mencapai minimal 3.00);
 - g. Hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ketentuan dan tata cara penarikan, penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan tunduk pada ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
PENGALIHAN HAK KEWAJIBAN

Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lainnya selama berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Para Pihak**.

**PASAL 9
PELAPORAN**

- 1) **Pihak Pertama** menerima laporan evaluasi hasil studi dan laporan keuangan dari peserta Beasiswa SKSS dibantu/dikoordinasikan kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir.
- 2) Apabila peserta Beasiswa SKSS tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan Kontrak Perjanjian Kerjasama, maka **Pihak Kedua** berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada **Pihak Pertama**.
- 3) Evaluasi Hasil Studi yang dikeluarkan oleh **Pihak Kedua** tidak dapat diganggu-gugat oleh **Pihak Pertama**.

**PASAL 10
SANKSI**

- 1) Jika **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** berhak memutuskan perjanjian ini dengan **Pihak Kedua**. Selanjutnya **Pihak Pertama** akan menunjuk pihak lain sebagai pengganti **Pihak Kedua**.
- 2) Jika **Pihak Pertama** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** berhak menuntut ganti rugi biaya pendidikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

**PASAL 11
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Segala Perselisihan yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak mengenai perjanjian bersama (Beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana), akan diselesaikan secara kekeluargaan. Bila ternyata tidak berhasil diatasi, akan diselesaikan secara hukum.
- 2) Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan azas kekeluargaan.
- 3) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan dibuatkan Addendum tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

Apabila ada hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini akan ditindaklanjuti dengan peraturan berikutnya atau dengan musyawarah mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua asli dibubuhi meterai yang cukup (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku), ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** serta disaksikan oleh para saksi yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk kemudian masing-masing pihak menerima satu rangkap yang asli. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

Pihak Pertama
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Pandeglang

Pihak Kedua
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Uri Sahuri, S.Pd.I
Wakil Ketua II

Dr. Dedi Sunardi, M.H
Wakil Rektor III

Saksi-Saksi

Dari Pihak
BAZNAS Kabupaten Pandeglang

Dari Pihak
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jaenudin, S.IP
Kabid. Pendistribusian

Ahmad Riyadi, S.Ag.
Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan

**DAFTAR PESERTA BEASTUDI SKSS II TAHUN 2025
BAZNAS KABUPATEN PANDEGLANG**

NO	NAMA	L/P	ASAL KAMPUS	FAKULTAS/ PRODI	ALAMAT
1	Oktavia Aulia Ramadhani	P	UIN SMH Banten	Tarbiyah dan Keguruan / PGMI	Kp. Cimedang RT/RW 002/009 Ds. Menes Kec. Menes Kab. Pandeglang